



Nilai-Nilai Keadilan Dalam Hukum Adat dan Hukum Keluarga Islam Pada Masyarakat Adat Kampung Naga Tasikmalaya

Muhamad Indanus¹ | Sugianto¹

1. Program Pascasarjana Hukum
Keluarga Islam, Universitas Islam
Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,
Indonesia

Correspondence address to:
Muhamad Indanus, Program
Pascasarjana Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Siber Syekh
Nurjati Cirebon, Indonesia

Email address:
muhammadindanus2014@gmail.com

Abstract—This research discusses the values of justice in customary law and Islamic family law implemented by the indigenous people of Kampung Naga Tasikmalaya. The Kampung Naga community has a strong customary law system, but also adheres to Islamic teachings, so there are efforts to harmonize customary law with the principles of Islamic family law. This research aims to understand the concept of justice in customary law in Kampung Naga, identify the values of justice in Islamic family law implemented in Kampung Naga, identify areas of similarities and differences between the two legal systems, and explore how the people of Kampung Naga harmonize the two in their lives. Based on the research results, it was found that there is common ground in the value of justice which is achieved through cultural and religious dialogue, although some differences are maintained as a form of respect for the cultural identity of indigenous peoples.

Keywords: Values of Justice; Customary Law; Islamic Family Law; Indigenous Peoples.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Keadilan merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai salah satu aturan maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan sosial. Aturan yang berlaku akan menciptakan suatu ketertiban yang membuat keadaan menjadi tenang, damai, aman, dan teratur.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia Masa Depan pada BAB III tentang Tantangan Menjelang Tahun 2020 disebutkan bahwa tantangan yang dihadapi di dalam sistem hukum yang adil, adalah “semua warga negara berkedudukan sama didepan hukum dan berhak mendapat keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta tidak terpengaruh oleh penguasa.

Nilai-nilai keadilan senantiasa diperjuangkan dalam setiap penegakan hukum. Keadilan sangat diperlukan karena secara substantif, setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi setiap hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan atas nama negara. Penegakan hukum perdata pada umumnya melibatkan dua pihak sehingga negara melalui unsur penegak hukum (hakim), berada di tengah-tengah pihak yang bersengketa dan berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2012). Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum tersebut dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Makna luas penegakan hukum, mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, redaksi formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apapun arti sempit penegakan hukum, hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan berlakunya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum adat menurut Ter Haar yang disitir dan diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata menyebutkan bahawa : “keputusan-keputusan yang diambil oleh para penguasa ialah pemuka-pemuka rakyat, keputusan-keputusan mana selalu dapat dan harus ditafsirkan tidak adanya selaku keputusan yang konkrit, melainkan juga sebagai suatu kaidah untuk perkara-perkara yang sama (yaitu perkara yang mengandung kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan itu. Jadi, perkara-perkara yang seberapa jauh sama) menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukumnya yang berlaku dalam masyarakat yaitu bentuk-bentuk hukum mana yang timbul dari beraneka gejala-gejala hidup yang bebas” (Adiwanata, 1976) .

Selain itu hukum adat juga memiliki pengertian lain, sebagai berikut: Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat (Utomo, 2019)

Hukum keluarga Islam terdapat dalam kitab-kitab Fikih konvensional yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam tersebut mengalami proses kelembagaan, yang pada akhirnya berubah menjadi hukum tertulis yang harus ditaati dan diakui secara bersama. Sehingga pada abad sembilan belas perjalanan hukum keluarga Islam mengalami perkembangan dan perubahan secara besar-besaran. Hukum keluarga selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meskipun perubahan tersebut seringkali berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Hukum keluarga juga secara berangsur-angsur mengalami perubahan signifikan, terutama ketika masyarakat tengah mengalami kemajuan baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Termasuk di era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin tidak harmonis, kesakralan keluarga semakin menipis.

Hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhshiyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Ushrah*, dan *al-Ushrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*. Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Secara historis, MHA sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintah Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan (Setiady, 2008).

Bentuk konkrit campur tangan ketatanegaraan saat ini dapat terlihat dari dimuatnya jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara jelas Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (UUD NKRI, 1945).

Rumusan pasal tersebut hingga kini masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Akan tetapi, sejauh ini belum ada undang-undang turunan dari amanah Pasal 18 B ayat (2) yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum adat. Hal ini berakibat belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Selain itu, kadang lahir konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain, seperti masyarakat umum, pemilik lahan dan modal, hingga konflik kepentingan dengan negara.

Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang ada di Tasikmalaya, yang masih menjaga kebudayaannya, kelestarian alamnya. Masyarakat Kampung Naga masih sangat memegang adat tradisi nenek moyang mereka, perpaduan unik antara tradisi adat Sunda dan ajaran Islam.

Masyarakatnya telah berhasil mempertahankan nilai-nilai leluhur dan mengadaptasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kampung Naga masih mempertahankan kearifan lokal dan budaya yang mereka jaga sejak dahulu. Kebudayaan di Kampung Naga masih sangatlah kuat, dari segi mengadakan upacara-upacara yang masih sering dilakukan oleh warga Kampung Naga. Upacara ini memberikan gambaran tentang kondisi dan nilai-nilai kehidupan yang ada didalam Kampung Naga. Kebudayaan yang masih sering dilakukan yaitu, Upacara Hajat Sasih, Perkawinan, Khitanan. salah satunya desa Kampung Naga yang sangat memegang teguh nilai serta adat istiadat yang telah menjadi tradisi turun-menurun sejak dahulu.

Masyarakat Kampung Naga seluruhnya penganut agama islam, tidak ada perbedaan dengan penganut islam lainnya. Masyarakat Kampung Naga juga sangat memegang adat istiadat dan kepercayaan dari nenek moyangnya, dalam konteks ini, menarik untuk meneliti bagaimana nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat dan hukum keluarga Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep keadilan dalam hukum adat di Kampung Naga? Bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga islam diimplementasikan di kampung Naga? Apa perbedaan dan keselarasan antara konsep keadilan dalam hukum adat dan hukum keluarga islam di kampung naga? Bagaimana masyarakat Kampung Naga menyelesaikan konflik antara hukum adat dan hukum keluarga islam?

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan anggota masyarakat Kampung Naga. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap praktik adat dan acara keluarga yang diatur oleh hukum Islam dan hukum adat. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai yang dijunjung dalam kedua sistem hukum ini, serta mengidentifikasi strategi sinkronisasi /persamaan dan perbedaan yang digunakan oleh masyarakat dalam kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat mengkaji literatur yang ada mengenai hukum adat dan hukum keluarga Islam. Mempelajari teori-teori keadilan yang relevan dalam konteks kedua sistem hukum. Menarik kesimpulan mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam kedua sistem. Memberikan rekomendasi untuk integrasi atau perbaikan dalam praktik hukum, jika diperlukan. Sehingga dalam etika penelitian tersebut dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan menghormati norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Dengan metodologi ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran nilai-nilai keadilan dalam dua sistem hukum yang berbeda, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Kampung Naga

Konsep keadilan dalam hukum adat di Kampung Naga memiliki karakteristik yang unik dan mendalam, terjalin erat dengan nilai-nilai luhur serta pandangan hidup masyarakatnya. beberapa aspek penting mengenai konsep keadilan tersebut:

Keadilan Berbasis Konsensus: Keputusan dalam penyelesaian sengketa di Kampung Naga lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik akan diajak duduk bersama untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Keadilan bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi lebih kepada bagaimana merestorasi hubungan sosial yang terganggu.

Peran Punduh Adat: Punduh Adat memiliki peran sentral dalam penyelesaian konflik. Mereka bertindak sebagai mediator yang bijaksana, mendengarkan semua pihak, dan memfasilitasi dialog. Keputusan yang diambil biasanya merupakan refleksi dari kesepakatan bersama dan nilai-nilai adat yang berlaku.

Ganti Rugi sebagai Restorasi: Konsep ganti rugi dalam hukum adat Kampung Naga bukan hanya sekedar kompensasi materi, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk permohonan maaf dan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial. Ganti rugi ini dapat berupa benda, jasa, atau bahkan permintaan maaf secara terbuka.

Hukuman Adat: Sanksi atau hukuman yang diberikan dalam kasus pelanggaran adat biasanya bersifat adat pula, seperti denda adat, pengucilan sementara, atau ritual tertentu. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mendidik masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Keterkaitan dengan Alam: Konsep keadilan di Kampung Naga juga sangat terkait dengan alam. Pelanggaran terhadap aturan adat yang berkaitan dengan alam, seperti penebangan pohon di hutan keramat, dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan alam dan akan berdampak buruk bagi seluruh masyarakat.

Nilai-nilai Luhur: Keadilan dalam hukum adat Kampung Naga selalu dikaitkan dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan. Keadilan bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang kepentingan bersama dan kelangsungan hidup komunitas.

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam di Kampung Naga sebagai salah satu perkampungan adat di Indonesia yang masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhurnya, memiliki cara unik dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam. Meskipun secara kasat mata tampak berbeda dengan penerapan hukum keluarga Islam di wilayah lain, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap menjunjung tinggi keadilan dan keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Berikut beberapa aspek penting dalam implementasi nilai-nilai keadilan hukum keluarga Islam di Kampung Naga:

Sinkronisasi dengan Hukum Adat:

Hukum adat sebagai landasan: Hukum adat Kampung Naga memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keluarga. Hukum Islam yang masuk kemudian disinergikan dengan hukum adat sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan.

Nilai-nilai luhur: Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan yang telah tertanam dalam hukum adat, menjadi dasar dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Peran Punduh Adat:

Mediator bijaksana: Punduh Adat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah keluarga. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan Islam, sehingga mampu memberikan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Musyawarah mufakat: Penyelesaian masalah keluarga selalu dilakukan melalui musyawarah mufakat. Semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Keadilan Restoratif:

Pemulihan hubungan: Fokus utama dalam penyelesaian masalah keluarga adalah memulihkan hubungan yang rusak. Hukuman yang diberikan lebih bersifat edukatif dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar, bukan semata-mata memberikan sanksi.

Ganti rugi simbolik: Konsep ganti rugi dalam hukum adat Kampung Naga juga diterapkan dalam konteks keluarga. Ganti rugi ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat berupa permintaan maaf atau tindakan simbolis lainnya yang bertujuan untuk merestorasi hubungan.

Penghargaan terhadap Perempuan:

Kedudukan yang setara: Meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, namun secara umum perempuan di Kampung Naga memiliki kedudukan yang cukup setara dalam keluarga.

Hak untuk bersuara: Perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam pengambilan keputusan keluarga.

Fleksibilitas dan Adaptasi:

Dinamika masyarakat: Penerapan hukum keluarga Islam di Kampung Naga bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Interpretasi yang kontekstual: Ayat-ayat Al-Quran dan hadis diinterpretasikan secara kontekstual sehingga relevan dengan kondisi masyarakat Kampung Naga.

Hukum adat dan hukum keluarga Islam hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, namun terdapat perbedaan dan keselarasan yang menarik untuk dibahas.

Perbedaan Utama

Sumber Hukum:

Hukum Adat: Berasal dari tradisi lisan yang turun-temurun dari nenek moyang, seringkali bersifat kultural dan spiritual.

Hukum Keluarga Islam: Berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bersifat universal dan tertulis.

Penerapan:

Hukum Adat: Lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

Hukum Keluarga Islam: Lebih rigid dan normatif, mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Sanksi:

Hukum Adat: Sanksi lebih bersifat sosial, seperti pengucilan atau denda adat.

Hukum Keluarga Islam: Sanksi dapat bersifat duniawi dan ukhrawi, sesuai dengan ketentuan agama.

Keselarasan

Tujuan: Keduanya bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Nilai-nilai dasar: Sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, dan persaudaraan.

Keluarga sebagai unit terkecil: Baik hukum adat maupun hukum keluarga Islam menempatkan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus dijaga keharmonisannya.

Penyelesaian konflik: Keduanya menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan konflik.

Keadilan restoratif: Fokus pada pemulihan hubungan sosial daripada hanya memberikan hukuman.

Hukum adat Kampung Naga sangat berfokus pada keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Segala bentuk konflik atau ketidakadilan dilihat sebagai ancaman bagi tatanan sosial, sehingga penyelesaiannya cenderung mengutamakan konsensus dan kompromi. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa keluarga, adat menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, keadilan sangat ditekankan dalam setiap aspek, termasuk dalam pernikahan, hak-hak suami istri, dan warisan. Hukum Islam mendasarkan keadilannya pada Al-Qur'an dan Hadits, dengan fokus pada pembagian hak dan kewajiban yang jelas serta penegakan keadilan melalui mekanisme syariah.

Perbandingan

Pendekatan Keadilan: Hukum adat lebih bersifat fleksibel dan kontekstual, sedangkan hukum keluarga Islam lebih sistematis dan berdasarkan teks-teks religius.

Sumber Hukum: Hukum adat bersumber dari tradisi lisan dan praktik masyarakat, sedangkan hukum keluarga Islam bersumber dari doktrin agama yang tertulis.

Penyelesaian Sengketa: Hukum adat cenderung menggunakan pendekatan restorative justice, sementara hukum keluarga Islam dapat mencakup punitive measures dalam beberapa kasus, terutama terkait dengan pelanggaran yang dianggap serius.

Sinkronisasi Nilai-Nilai Keadilan

Masyarakat Kampung Naga memiliki pendekatan pragmatis dalam menyelaraskan hukum adat dengan hukum keluarga Islam. Dalam banyak kasus, mereka mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari keduanya secara bersamaan. Sebagai contoh, dalam urusan pernikahan, mereka mengikuti prosesi adat yang diakhiri dengan akad nikah sesuai syariat Islam. Hal ini menunjukkan upaya sinkronisasi, di mana adat memberikan konteks budaya, sedangkan Islam memberikan legitimasi religius.

Tantangan dalam Sinkronisasi

Meski telah ditemukan banyak titik temu, ada beberapa area yang masih menimbulkan tantangan, seperti pembagian warisan. Dalam adat Kampung Naga, pembagian warisan lebih berfokus pada keutuhan tanah keluarga, sedangkan dalam Islam, warisan dibagi sesuai dengan aturan syariah yang sangat rinci. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat sering kali melakukan diskusi dan musyawarah untuk menemukan solusi yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Hasil dan pembahasan nilai-nilai keadilan dalam konteks hukum adat dan hukum keluarga Islam mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum ini beroperasi dalam masyarakat.

Simpulan

Sinkronisasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam masyarakat adat Kampung Naga Tasikmalaya menunjukkan adanya keharmonisan antara nilai-nilai keadilan yang dijunjung oleh keduanya. Masyarakat Kampung Naga mampu menyelaraskan keduanya dengan

mempertahankan aspek-aspek fundamental dari setiap sistem, menciptakan tata nilai yang menghargai tradisi dan agama secara bersamaan. Tantangan yang muncul sering kali diatasi melalui dialog dan musyawarah yang menggambarkan fleksibilitas budaya dan agama dalam konteks lokal.

Kedua sistem hukum ini menunjukkan cara berbeda dalam menegakkan nilai-nilai keadilan. Hukum adat menekankan pada harmoni dan konsensus, sedangkan hukum keluarga Islam menekankan pada keadilan yang berbasis pada hak dan kewajiban yang jelas. Pemahaman terhadap keduanya penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan masalah keadilan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran bahwa hukum adat harus tetap dipegangteguh oleh masyarakat kampung naga dan tentunya harus didukung oleh struktur kepemimpinan kampung tersebut. Masyarakatnya harus patuh dan taat pada hukum adat.

Daftar Pustaka

- Adiwanata, S. (1976). *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Penegakan Hukum*. <http://www.docudesk.com>. Diakses tanggal 25 November 2024.
- Ihromi, T. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2020). *Hukum Mengajarkan Keadilan Bermartabat*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta
- Utomo, L. (2019). *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.